

## **KORUPSI PEMBANGUNAN PASAR, KADIS PERINDAG KONAWE JADI TERSANGKA**



*beritakotaonline.com*

Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe akhirnya menetapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe, YS (46) sebagai tersangka<sup>(i)</sup> dalam kasus dugaan korupsi<sup>(ii)</sup> pembangunan Pasar Sampara yang bernilai kontrak Rp 10 miliar. Selain YS yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran<sup>(iii)</sup> (KPA) dalam proyek tersebut, Jaksa juga menetapkan dua tersangka yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<sup>(iv)</sup> SF (39) dan kontraktor pekerjaan yang belum diketahui identitasnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada awal pekan ini, ketiganya langsung dipanggil jaksa untuk menjalani pemeriksaan dalam status baru tersebut, Kamis (21/7/16). Ketiganya datang secara terpisah, Kadisperindag memenuhi panggilan Jaksa sekitar pukul 10.00 WITA ditemani oleh Kuasa Hukumnya, Masri Said SH.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra Sugeng Djoko Susilo di Kendari, Jumat, mengatakan kedua tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Pohara tahun 2015. Pembangunan pasar tersebut dilaksanakan tidak sesuai perencanaan dan diduga ada rekayasa dalam pelaporan penyelesaian pekerjaan.

Pasar Pohara di Kecamatan Sampara dibangun dengan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)<sup>(v)</sup> Kementerian Perdagangan senilai Rp9,5 miliar. "Penetapan kedua pejabat tersebut sebagai tersangka berdasarkan fakta hukum tentang terjadinya tindak pidana yang berimplikasi merugikan keuangan negara<sup>(vi)</sup>," kata Kajati Djoko Susilo didampingi Kejari Unaaha, S.B. Siregar.

Berdasarkan alat bukti dari dokumen dan keterangan para saksi terungkap bahwa hingga akhir Tahun Anggaran 2015 fisik pelaksanaan

pekerjaan baru mencapai 40 persen namun anggaran<sup>(vii)</sup> dicairkan hingga 100 persen.

Selain itu, kontraktor pelaksana pekerjaan dan kedua tersangka terlibat membuat perpanjangan kontrak yang terindikasi rekayasa. "Penyidik meyakini perpanjangan kontrak direkayasa karena ada fakta yang menyatakan bahwa pencairan anggaran 100 persen dilakukan tahun 2015. Ironisnya, ada dokumen perpanjangan kontrak yang menyebrang tahun 2016," kata Kajari Siregar.

Dalam perkara ini jaksa telah memeriksa puluhan tersangka diantaranya beberapa orang yang memegang posisi yakni KPA, PPK dan PPSPM dari Disperindag Konawe. Kemudian Direksi teknik dari Dinas PU Konawe dan panitia pengadaan. Sementara dari perusahaan rekanan, mereka adalah Direktur Pelaksana Lapangan PT Karya Rezeki Pembangunan, Pelaksana Lapangan, serta saksi dari Konsultan Pengawas dari perusahaan lainnya.

Masri Said SH selaku kuasa hukum tersangka beranggapan, jaksa masih terlalu dini menetapkan kliennya sebagai tersangka. Sebab pihak kejaksaan belum menunjukkan bukti adanya kerugian negara<sup>(viii)</sup> yang dikeluarkan oleh pihak berwenang melakukan audit kerugian negara. "Ini menjadi pertanyaan kami, apakah sudah ada kerugian negara atau tidak, sebab saya juga belum lihat hasil audit. Untuk menentukan kerugian negara harusnya dilakukan BPKP<sup>(ix)</sup> dan BPK<sup>(x)</sup> atau lembaga keuangan lainnya sebagai lembaga auditor resmi pemerintah," katanya.

Sumber Berita :

<http://zonasultra.com> 21 Juli 2106

<http://antarasultra.com> 22 Juli 2016

<http://indikasinews.com> 25 Juli 2016

- 
- (i) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
  - (ii) Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
  - (iii) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
  - (iv) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

- (v) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah 1. rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR; 2. suatu rencana keuangan tahunan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (vi) Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut [vide: UU No. 17/2003, Pasal 1 dan 2].
- (vii) Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (viii) Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
- (ix) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. [vide: Pasal 2 Perpres No. 192/2014]
- (x) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah 1. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].